

KERANGKA PENGAMAN SOSIAL SEBAGAI MEDIA RESOLUSI KONFLIK ALIH FUNGSI HUTAN MANGROVE MENJADI TAMBAK (STUDI KASUS DESA SARANG BURUNG DANAU, KECAMATAN JAWAI, KABUPATEN SAMBAS, PROVINSI KALIMANTAN BARAT)

Syahda Gema Vidya

syahda.gema@gmail.com

Abstrak

Maraknya Kegiatan pengalihfungsian dari hutan mangrove menjadi tambak banyak terjadi sejak puluhan tahun lalu. Kegiatan pembukaan tambak di wilayah Kawasan Hutan khususnya hutan mangrove merupakan salah satu pelanggaran hukum. Kawasan Hutan dapat dikelola oleh masyarakat dengan berbagai syarat, salah satu contohnya Hutan Produksi dapat dikelola untuk diambil manfaatnya dalam bentuk hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Di Indonesia, pelaku pengebangan hutan mangrove dapat dijerat pasal 78 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Jika pelaksanaan rehabilitasi mangrove dilakukan dengan langsung menutup tambak, tentu akan memunculkan masalah baru bagi masyarakat sekitar yang kehilangan mata pencahariannya. Bahkan dapat memicu terjadinya konflik lebih besar antara masyarakat dan pemerintah. Tahun 2020 Presiden menugaskan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk melakukan kegiatan rehabilitasi mangrove di 9 (sembilan) provinsi prioritas rehabilitasi mangrove, namun dalam menjalankan tugasnya BRGM tidak memiliki wewenang dalam penutupan tambak. Melalui Kerangka Pengaman Sosial, BRGM melakukan pendekatan untuk melakukan rehabilitasi mangrove di wilayah yang sudah menjadi tambak. Konsep Kerangka Pengaman Sosial ini menjadi media resolusi konflik atas keterlanjuran pembukaan tambak. Proses pelaksanaan konsep Kerangka Pengaman Sosial ini didahului dengan adanya Pemetaan Sosial, PADIATAPA, Pemantauan dan Pengaduan. Pada tahap PADIATAPA atau Persetujuan Diawal Tanpa Paksaan ini masyarakat akan diberikan informasi atas kegiatan rehabilitasi yang akan dilakukan pada

wilayah tambaknya. Jika masyarakat menyetujui akan dibuat kesepakatan tertulis dan masyarakat membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan penanaman dalam rangka rehabilitasi di wilayah tambaknya. Hal ini merupakan bagian dari penyelesaian permasalahan diluar pengadilan. Hukum tidak hanya ditegakan namun juga mengedepankan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Kerangka Pengaman Sosial, Resolusi Konflik, Alih fungsi Hutan Mangrove.

Abstract

The conversion of mangrove forests into ponds has been taking place for decades. The activity of opening ponds in Forest Areas, especially mangrove forests, is a violation of the law. Forest areas can be managed by the community under various conditions, one example is Production Forests which can be managed for benefits in the form of timber forest products and non-timber forest products. In Indonesia, perpetrators of logging mangrove forests can be charged with Article 78 of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry. If the implementation of mangrove rehabilitation is carried out by directly closing the ponds, it will certainly create new problems for the surrounding community who have lost their livelihoods. It can even trigger greater conflict between the community and the government. In 2020 the President assigned the Peatland and Mangrove Restoration Agency (BRGM) to carry out mangrove rehabilitation activities in 9 (nine) mangrove rehabilitation priority provinces, but in carrying out their duties BRGM did not have the authority to close ponds. Through the Social Safeguards Framework, BRGM takes an approach to carry out mangrove rehabilitation in areas that have become ponds. The concept of the Social Safeguard Framework is a media for conflict resolution over the delay in opening ponds. The process of implementing the Social Safeguards Framework concept was preceded by Social Mapping, PADIATAPA, Monitoring and Complaints. At this stage of PADIATAPA or Free Prior Consent, the community will be given information on the rehabilitation activities that will be carried out in their pond areas. If the community agrees, a written agreement will be made and the community will form a group to carry out planting activities in the context of rehabilitation in their pond area. This is part of the settlement of problems outside the court. The law is not only upheld but also promotes the realization of social welfare. based on the existing regulations as positive law.

Keywords : Social Safeguard, Conflict Resolution, Conversion of Mangrove Forest.

PENDAHULUAN

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Indonesia terutama ditujukan guna melakukan perlindungan wilayah NKRI terhadap lingkungan hidup yang tercemar serta adanya perlakuan yang merusak. Hal ini juga bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan, kesehatan serta penghidupan masyarakat, untuk memberikan jaminan keberlangsungan kehidupan organisme serta pemeliharaan ekosistem, dan untuk memberi penjaminan fungsi ekosistem dalam konteks pembangunan, memastikan kesejahteraan generasi selanjutnya untuk saat ini dan di masa depan.

Pembangunan berwawasan lingkungan mempunyai tujuan guna memberikan peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan dan terus mendukung pembangunan berkelanjutan. Keadaan ini dapat tercapai sepanjang segala kegiatan yang mempengaruhi lingkungan hidup dihadapkan pada upaya pencegahan dan perbaikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup selama pelaksanaan kegiatan tersebut.¹

Didasari pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 yang berkenaan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (yang akan disebut UUPPLH) mengatur bahwa upaya yang terstruktur dan logis dalam hal untuk menjaga lingkungan hidup serta melakukan pencegahan adanya lingkungan hidup yang tercemari maupun tindakan yang merusaknya antara lain merencanakan, memanfaatkan, mengendalikan, memelihara, mengawasi serta menegakkan hukum.

Pemanfaatan hutan dengan menggunakan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku menjadikan hutan akan lebih lestari (*sustainable*) dan akan bermanfaat bagi kepentingan generasi yang akan datang. Fungsi hidrorologi menempatkan hutan sebagai tonggak dan penopang pengaturan tata air dan perlindungan tanah, yang pada prinsipnya merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan bagi kehidupan. Fungsi estetika menempatkan hutan sebagai pelindung alam dan lingkungan dan menjadikan hutan sebagai paru-paru dunia. Namun demikian dalam era globalisasi sekarang ini, kecenderungan masyarakat untuk memanfaatkan hutan, lebih dititik beratkan

¹ Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Ke II, PT Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm 48

pada kepentingan sosio-ekonomi dengan mengabaikan fungsi hidro-orologi maupun fungsi estetika.

Di sisi lain, pemanfaatan hutan yang cenderung lebih dititik beratkan pada kepentingan sosio-ekonomi telah banyak memberikan dampak yang negatif bagi fungsi hutan itu sendiri maupun bagi kehidupan. Penebangan-penebangan yang dilakukan tanpa menggunakan kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku, yang sering disebut sebagai penebangan liar atau illegal-logging, menjadikan hutan kehilangan fungsi pokoknya. Akibat lebih lanjut dari hilangnya fungsi hutan ini adalah banyak terjadi banjir, tanah longsor, turunnya mutu tanah, perambahan hutan yang berakibat semakin menyempitnya areal hutan, berkurangnya pendapatan masyarakat disekitar hutan, dan dampak selanjutnya adalah berkurangnya kemampuan biosfer menyerap CO₂ yang berakibat pada penambahan tinggi suhu dipermukaan bumi atau sering disebut sebagai pemanasan global, sehingga tidak menempatkan lagi hutan sebagai paru-paru dunia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di jelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didefinisikan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum. Pengendalian lingkungan hidup Pengedalian pecemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup ini terdiri dari 3P (pencegahan, penanggulangan pemulihan). 3P tersebut menerapkan berbagai instrumen. Adapun ketentuan pokok yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²

Ekosistem hutan bakau bersifat khas, baik karena adanya pelumpuran yang mengakibatkan kurangnya abrasi tanah; salinitas tanahnya yang tinggi; serta mengalami daur penggenangan oleh pasang-surut air laut. Hanya sedikit jenis tumbuhan yang bertahan hidup di tempat semacam ini, dan jenis-jenis ini kebanyakan bersifat khas hutan bakau karena telah melewati proses adaptasi dan evolusi. Salah satu fungsi utama hutan bakau atau mangrove adalah untuk

² R.M.Gatot.P.Soemartono. 1996. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 78-79

melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan, serta meredam gelombang besar termasuk tsunami, di Indonesia, sekitar 28 wilayah di Indonesia rawan terkena tsunami karena hutan bakau sudah banyak beralih fungsi menjadi tambak, kebun kelapa sawit dan alih fungsi lain.

Indonesia merupakan negara yang memiliki hamparan hutan mangrove terluas di dunia diikuti negara Nigeria dan Meksiko. Luas hutan mangrove di Indonesia sekitar 4.251.011 Ha yang tersebar di beberapa pulau seperti Jawa dan Bali, Sumatra, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Irian. Sejumlah area mangrove di Indonesia dilaporkan mengalami kerusakan baik sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari berbagai aktifitas manusia. Kerusakan terbesar selain di pulau Jawa dan Bali juga terjadi di Kalimantan dan Sulawesi. Setiap tahun keadaan hutan mangrove di Indonesia semakin lama semakin mengkhawatirkan. Jika ini dibiarkan terus menerus maka hutan mangrove kita tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dari data yang ada, dapat digambarkan bahwa kondisi hutan mangrove di Indonesia sedang mengalami tekanan yang hebat oleh berbagai bentuk kegiatan sehingga menyebabkan hilangnya hutan mangrove dalam jumlah yang besar. Hal ini tentu sangat merugikan mengingat hutan mangrove merupakan pelindung pantai dari terjadinya abrasi.

Eksplorasi dan degradasi hutan mangrove yang tidak terkontrol dikhawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan ekosistem kawasan pantai seperti intrusi air laut, abrasi pantai dan punahnya berbagai jenis flora dan fauna. Kerusakan hutan mangrove secara terus menerus berpotensi merusak perekonomian lokal, regional dan nasional dalam sektor perikanan. Untuk jangka panjang kerusakan mangrove dapat menurunkan produksi perikanan laut. Rusaknya hutan mangrove juga dapat mengakibatkan terputusnya ekosistem (mata rantai kehidupan makhluk hidup akan terganggu) dan sebagai akibatnya akan menimbulkan ketidakseimbangan antara makhluk hidup dan alam.

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan dan di dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Unsur-unsur sumber daya hayati dan ekosistemnya saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Dan pemanfaatannya akan saling mempengaruhi sehingga kerusakan

dan kepunahan salah satu daripadanya akan berakibat terganggunya ekosistem, diperlukan pengaturan pemanfaatannya dan perlindungan ekosistemnya.³

UUD 1945 telah menjamin berlangsungnya lingkungan hidup di Indonesia. Hal demikian tersemat pada Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 sebagai hal yang mengatur norma yang berkenaan dengan lingkungan hidup pada konstitusi. Kemerosotan standar untuk menjaga kualitas lingkungan seringkali ditemui selama pelaksanaan pembangunannya, dalam hal ini terkait dengan lingkungan dan perencanaan. Peristiwa seperti kerusakan dan pencemaran lingkungan terutama disebabkan oleh aktivitas manusia seperti udara, air, tanah yang tercemari, dan hutan yang hancur, dan pada akhirnya merugikan orang itu sendiri.⁴

Indonesia sebagai negara maritim, yang kaya akan sumber daya kelautan dan perikanan, satu diantaranya yakni dalam hal berkembangnya vegetasi hutan mangrove yang secara signifikan tumbuh di sepanjang 95.000 km pesisir pantai. Dengan luas hutan mangrove secara nasional yakni 3.36 juta ha menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki hutan mangrove terluas di dunia,⁵ dengan angka yang mencapai 25% dari keseluruhan ekosistem mangrove dunia.⁶ Namun dibalik keunggulan ekosistem mangrove Indonesia di mata internasional, disaat yang bersamaan, pembukaan tambak di Kawasan Hutan adalah permasalahan yang banyak ditemui di Indonesia.

Satu diantara wilayah yang penyumbang hutan mangrove terluas yakni terdapat pada Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayahnya yakni 46.717 km² dan garis pantai yang memanjang sekitar 2.500 km sehingga memiliki potensi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang cukup tinggi. Mulai dari terumbu karang, mangrove, pantai, dan estuari. Sumber daya mangrove di Provinsi Sulawesi Selatan yakni berkisar 12.278 ha, atau sekitar 2% dari luas total dari daerah yang bermangrove di Indonesia.⁷ Namun ekosistem mangrove di

³ M. Daud Silalahi. 2001. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Alumni, halaman 96

⁴ Maret Priyanta, "Pembaharuan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan", *Hasanuddin Law Riview* Vol. 1, Issue 3, (Desember 2015), hlm 341

⁵ Peta Mangrove Nasional Direktorat Konservasi Tanah dan Air, Ditjen PDASRH, Tahun 2021

⁶ Bagus Dwi Rahmanto (Direktorat Konservasi Tanah dan Air), *Peta Mangrove Nasional Dan Status Ekosistem Mangrove Di Indonesia*, Disampaikan Dalam Webinar "Development for Mangrove Monitoring Tools in Indonesia" Jakarta, 6 Agustus 2020(diakses pada 16 Maret 2023)

⁷ Amran Saru dkk, *Analisis Kesesuaian Lahan Rehabilitasi Mangrove di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan*, *Torani Journal of Fisheries and Marine Science*, Vol. 1, No 1, December 2018, hal. 1

provinsi ini banyak mengalami kerusakan. Menurut *Enviromental Technical Advisor* di Blue Forests, sebesar 62 persen terjadi kerusakan mangrove di Sulawesi Selatan dalam tiga dekade terakhir ini disebabkan oleh alihfungsi lahan menjadi tambak, sehingga upaya pemulihan dan perbaikan tata kelola mangrove tak bisa dilepaskan dari perbaikan tata kelola tambak.⁸

Permasalahan alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak di kawasan lainnya adalah di Kalimantan Utara. Pada tahun 2019 misalkan, Kalimantan Utara memiliki wilayah ekologis mangrove yang memanjang dari Delta Kayan di Kabupaten Bulungan, hingga Sembakung di Kabupaten Nunukan. Tercatat, luas kawasan mangrove di Provinsi ini mencapai 442.724,84 ha. Namun berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan dan Universitas Mulawarman Samarinda, mayoritas kawasan ekologis mangrove tersebut sudah berubah menjadi ladang tambak, yaitu sekitar 62% atau sekitar 273.187,44 ha. Artinya, lebih dari setengah kawasan mangrove sudah berubah fungsi menjadi tambak.⁹ Hal yang memprihatinkan adalah perolehan atau nilai ekonomi dari tambak udang tersebut cenderung kecil bagi petambak, yaitu berkurang dari 10 kg per hektar per tahun.

Persoalan lain muncul dari tata kelola tambak yang tidak ramah lingkungan. Jumlah tambak yang dikelola secara *silvofishery* atau ramah lingkungan, hanya 32.782,49 ha atau sekitar 12 persen. Kondisi tersebut, membuat 41 persen dari luas ekosistem mangrove dalam kondisi rusak berat. Baik yang berada di kawasan hutan ataupun non hutan. Berubahnya fungsi kawasan mangrove diperparah dengan skema tata kelola tambak yang tidak ramah lingkungan. Berdasarkan informasi yang didapat, jumlah tambak yang dikelola secara *silvofishery* atau ramah lingkungan, hanya 32.782,49 hektare. Atau sekitar 12 persen. Kondisi tersebut, membuat 41 persen dari luas ekosistem mangrove, saat ini dalam kondisi rusak berat. Baik yang berada di kawasan hutan ataupun non hutan.

Secara historis tepatnya sejak tahun 1970an, ekosistem hutan bakau dan pesisir laut Kalimantan Utara merupakan salah satu yang terbesar di Indonesia. Namun, akhir tahun 1980an dan puncaknya akhir 1999an, pembabatan hutan

⁸<https://www.mongabay.co.id/2022/08/23/ini-harapan-parapihak-dengan-ranperda-pengelolaan-mangrove-sulsel/> diakses pada 16 Maret 2023.

⁹ <https://korankaltim.com/headline/read/21783/waduh-hutan-mangrove-kaltara-berubah-jadi-tambak> diakses pada 16 Maret 2023.

bakau hampir tak terkendali khususnya penebangan pohon bakau untuk kayu bakar, bahan bangunan, dan tambak. Dampaknya sangat besar seperti industri perikanan komersil akan mengalami penurunan produksi, nelayan kecil kehilangan mata pencaharian, dan kerusakan ekosistem bakau berlanjut.¹⁰ Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN) menjelaskan bahwa tambak udang telah menyebabkan banyak mangrove dirusak dan menurunkan kontribusinya pada lingkungan dan penyerapan karbon. Padahal keberadaan mangrove tidak hanya penting bagi ekosistem biota di alut saja, melainkan juga dapat mencegah terjadinya abrasi dan menghambat kekuatan destruktif dari gelombang besar laut.¹¹

Mengatasi hal ini, Koordinator Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Forest and Climate Change Programme (Forclime) Kalimantan Utara menjelaskan bahwa untuk mengembalikan dan menjaga kelestarian kawasan mangrove, tidak hanya sebatas melakukan penanaman mangrove saja. Melainkan, upaya rehabilitasi dan restorasi perlu mempertimbangkan faktor sosial dan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.¹²

Dalam rangka menjaga kelestarian mangrove membutuhkan suatu media berupa Kerangka Pengaman Sosial. Sebelumnya, Kerangka Pengaman Sosial ini dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) untuk mengatasi masalah mangrove. Sebuah penelitian mengenai “Pengurangan Deforestasi Lahan Gambut di Kalimantan Tengah tahun 2017-2020”,¹³ dijelaskan bahwa restorasi lahan gambut di Kalimantan Tengah telah berjalan 5 tahun sejak 2016-2020 melalui program 3R (rewetting, revegetasi, revitalisasi) dan mampu membuat deforestasi yang pada tahun 2015-2017 mencapai angka 228.954,26 Ha menurun signifikan menjadi 6.926,10 Ha pada tahun 2019-2020. Program 3R tersebut dilakukan dengan memaksimalkan peran Pengaman Sosial yang menjadi pedoman BRG. Dengan adanya Kerangka Pengaman Sosial dalam pelaksanaan program restorasi gambut dapat menjadi mitigasi

¹⁰ Muhammad Nour, “Ancaman Kerusakan Hutan Bakau di Kalimantan Utara”. <https://www.indonesiana.id/read/140742/ancaman-kerusakan-ekosistem-bakau-di-kalimantan-utara> Diakses pada 16 Maret 2023

¹¹ <https://www.antaraneews.com/berita/2180922/yayasan-kan-alih-fungsi-lahan-rusak-hutan-mangrove> diakses pada 16 Maret 2023.

¹² <https://korankaltara.com/62-persen-kawasan-ekologis-mangrove-jadi-tambak> diakses pada 16 Maret 2023.

¹³ Britama Ptra, Analisis Multi-Stakeholder Partnership dalam Pengurangan Deforestasi Lahan Gambut di Kalimantan Tengah tahun 2017-2020, Tesis, Universitas Kristen Satya Wacana, dikases dari <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/26625>

permasalahan yang akan muncul di masyarakat.

Penerapan kerangka pengaman sosial dengan melibatkan masyarakat setempat dalam rangka menjaga kelestarian hutan sejatinya bukan hal yang baru. Di luar negeri, seperti Filipina pada tahun 1990 an telah memperkenalkan istilah kesepakatan pengelolaan mangrove dengan penanam mangrove, atau kesepakatan pengelolaan hutan tingkat masyarakat “*agreements for community-level forest stewardship*”.¹⁴ Kesepakatan pengelolaan hutan tingkat masyarakat menjadi instrumen yang memastikan hak pihak lokal atas pohon bakau di lingkungan mereka. Ketergantungan pihak lokal pada hutan menyiratkan kerentanan pihak lokal terhadap degradasi hutan. Kerentanan ini menjadi alasan yang jelas bagi pihak lokal untuk terlibat dalam pengelolaan hutan lestari. Oleh karena itu, pengelolaan bersama atas hutan adalah solusi karena memberikan hak dan tanggung jawab kepada pihak lokal.

Secara teknis, Kerangka Pengaman Sosial tersebut dilakukan dengan tiga tahap; Pertama, BRG melakukan pemetaan sosial terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) di sekitar kawasan, seperti komunitas, kelompok warga, tokoh setempat, terkait informasi permasalahan gambut. Kedua, Padiatapa, bahwa informasi yang didapat dari informan dilanjut dalam tahap Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa), merupakan program agar warga dan stakeholder memahami kerugian sebab kerusakan gambut. Ketiga, Pemantauan, bahwa BRG dan mitra kerja wajib melakukan pemantauan dan melaporkan ke pusat (Badan Restorasi Gambut).¹⁵ Ketiga tahapan tersebut juga telah diatur dalam Kerangka Pengaman Sosial oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.¹⁶

Konsep Kerangka Pengaman Sosial dalam restorasi gambut ini kemudian diadopsi dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove pada masa Badan Restorasi Gambut yang berubah menjadi Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Pada wilayah hutan mangrove yang dilakukan alih fungsi menjadi tambak oleh masyarakat banyak sekali masalah yang terjadi terkait kepemilikan lahan tersebut. Salah satu contoh di Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, terdapat wilayah tambak seluas

¹⁴ Marion Glaser, dkk, “Local vulnerability as an advantage: mangrove forest management in Para’ state, north Brazil, under conditions of illegality Reg Environ Change” (2003) 3, hal: 170

¹⁵ *Ibid*, Britama, hal: 28-29.

¹⁶ Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut P.6/KB BRG-SB/12/2016 Pedoman Pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial dalam Restorasi Gambut

11 Hektar yang berada di wilayah Hutan Produksi dan Area Penggunaan Lain yang sebelumnya merupakan wilayah hutan mangrove. Hutan produksi sendiri memang dapat dikelola oleh masyarakat namun jika masyarakat ingin mengelola harus memiliki izin kelola terlebih dahulu dan harus memenuhi berbagai syarat lainnya. Selain itu hutan produksi hanya boleh digunakan untuk kegiatan hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu. Pengalihfungsian hutan mangrove dalam hutan produksi menjadi tambak merupakan sebuah pelanggaran yang dapat dipidana.

Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf e jo pasal 78 ayat (7) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dijelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dan dapat dikenakan pidana penjara atau denda. Pada prinsipnya penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan diluar kegiatan kehutanan diperbolehkan dengan batasan hanya dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Pada hutan produksi dapat dilakukan pengelolaan untuk diambil manfaatnya dalam bentuk hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

Dalam rangka mitigasi konflik yang terjadi di masyarakat dari permasalahan alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak, ketika akan dilakukannya kegiatan rehabilitasi mangrove peneliti menggunakan teori good governance dan resolusi konflik. Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), *United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific* (UNESCAP) menyebutkan 8 (delapan) karakteristik *good governance* yang harus dipenuhi sebagai berikut:¹⁷ *Participation, Rule of Law, Transparency, Responsiveness, Consensus oriented, Equity and inclusiveness, Effectiveness and efficiency, dan Acuntability.*

Adapun resolusi konflik, sebagaimana penelitian Susana dalam tulisannya berjudul “Kajian Resolusi Konflik Kebijakan Pengelolaan Hutan Pendidikan Dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur”, Resolusi konflik dapat ditempuh melalui dua cara yang dapat digunakan¹⁸, yaitu; Penguatan Kelembagaan dan Penegakan hukum.

Dengan menggunakan kedua teori tersebut permasalahan alih fungsi hutan

¹⁷ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, “What Is Good Governance?”. Diakses dari <https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf> pada 15 Maret 2023.

¹⁸ Susana dkk dalam tulisannya berjudul “Kajian Resolusi Konflik Kebijakan Pengelolaan Hutan Pendidikan Dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur”, JURNAL Penelitian Ekosistem Dipterokarpa Vol.6 No.2 Desember 2020 71-94

mangrove menjadi tambak dapat diselesaikan dengan baik tanpa menutup mata pencaharian masyarakat. Kegiatan rehabilitasi mangrove juga tetap dapat dilakukan. Dengan pilihan win-win solution ini membuat penegakan perlindungan lingkungan tetap dapat dilakukan, kesejahteraan masyarakat pun tetap terwujud.

Alih fungsi hutan mangrove oleh masyarakat menjadi tambak menimbulkan banyak kerugian. Karena jika mangrove ditebang selain merusak lingkungan juga melanggar hukum. Jika hutan tersebut adalah hutan produksi, tetap tidak boleh digunakan untuk sektor pertambakan. Memahami fenomena tersebut, maka sudah sepatutnya eksistensi mangrove harus selalu dijaga demi kelestarian alam. Namun yang terjadi justru fenomena alih fungsi mangrove marak terjadi. Masyarakat sekitar mangrove menjadi semakin pragmatis dengan mengejar keuntungan sesaat, padahal kerugian yang mereka alami sejatinya jauh lebih besar. Menggunakan teori good governance dan resolusi konflik, diharapkan agar masalah alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak menjadi dapat berkurang.

Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi oleh BRGM pada wilayah yang telah mengalami alih fungsi dari mangrove menjadi tambak yaitu di Desa Sarang Burung Danau tersebut perlu dilakukan pendekatan dengan masyarakat agar tidak terjadi konflik. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengkaji peran Kerangka Pengaman Sosial Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk menjadi media mitigasi permasalahan alih fungsi mangrove menjadi tambak di Wilayah Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

PEMBAHASAN

A. Profile Desa Sarang Burung Danau

Desa Sarang Burung Danau secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan pemetaan partisipatif tahun 2019, Desa Sarang Burung Danau memiliki luas wilayah 7.245 hektar. Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai yang secara astronomis terletak pada posisi 102°40.38" Lintang Utara dan 109°04'7.09" Bujur Timur. Desa Sarang Burung Danau adalah desa yang terletak di pesisir pantai dan berada di ujung Kecamatan Jawai yang merupakan daerah dataran rendah. Pada wilayah Desa Sarang Burung Danau tidak ditemukan adanya komunitas maupun komunitas adat. Pemerintahan yang ada hanya

Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kecamatan.

Desa Sarang Burung Danau berada di dekat pesisir pantai Laut Natuna/Laut Cina Selatan pada bagian sebelah Barat. Masyarakat Desa Sarang Burung Danau biasanya pulang - pergi ke Ibukota Kecamatan melalui darat dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua, kendaraan bermotor roda empat (mobil) dan angkutan umum pedesaan yang berada di kecamatan. Jarak dari Desa Sarang Burung Danau ke Ibukota Kecamatan sejauh 22 kilometer dengan waktu tempuh 1 jam – 1 jam 15 menit.

Untuk pulang - pergi ke Ibukota Kabupaten masyarakat hanya menggunakan kendaraan pribadi, (motor dan mobil). Hal ini dikarenakan Desa Sarang Burung Danau belum memiliki sarana angkutan umum (bus) ke Ibukota Kabupaten. Untuk ke Ibukota Kabupaten perjalanan sering ditempuh dengan menggunakan dua rute alternatif yang biasa dilalui masyarakat Desa Sarang Burung Danau yaitu dengan jalur darat atau sungai.

Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat mempunyai batas-batas desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Simpang Empat Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tri Mandayan, Desa Sekura dan Desa Sungai Kumpai Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Nilam Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna/Laut Cina Selatan.

Secara administratif Desa Sarang Burung Danau merupakan salah satu dari 13 Desa di Kecamatan Jawai yang terdiri dari 4 Dusun, 9 RW dan 19 RT dengan luas wilayah berdasarkan pemetaan data spasial secara partisipatif menggunakan *software Arc Gis* tahun 2019 adalah seluas 7.245 hektar atau 72,45 kilometer persegi. Desa Sarang Burung Danau menguasai 37,25 persen dari luas area Kecamatan Jawai, yaitu sekitar 19.450 hektar.

Luas wilayah Desa Sarang Burung Danau mencakup keseluruhan kawasan daratan dan tidak memiliki kawasan perairan dengan batas alam pesisir pantai pada bagian sebelah Barat yang berbatasan dengan Laut Natuna/Laut Cina Selatan. Luas wilayah administrasi Desa Sarang Burung Danau Mencakup 4 dusun yang terdiri dari Dusun Sake Baru seluas 1.678 hektar, Dusun Sari Medan seluas 629 hektar, Dusun Samping seluas 1.487 hektar, dan Dusun Kuala Baru

seluas 3.451 hektar.

Struktur pendapatan rumah tangga di pedesaan bervariasi tergantung pada keragaman sumber daya pertanian. Variasi itu tidak hanya disebabkan oleh faktor potensi daerah, tetapi juga karakteristik rumah tangga. Pusat kegiatan ekonomi seringkali merupakan faktor dominan terhadap variasi struktur pendapatan rumah tangga pedesaan. Secara garis besar ada dua sumber pendapatan rumah tangga pedesaan yaitu sektor pertanian dan non-pertanian. Struktur dan besarnya pendapatan dari sektor pertanian berasal dari usaha tani/ternak dan buruh tani. Sedangkan dari sektor non pertanian berasal dari usaha non pertanian, profesional, buruh non pertanian dan pekerjaan lainnya di sektor non pertanian. Secara teoritis kemiskinan di pedesaan dapat dikurangi bila kesempatan kerja di sektor non pertanian terbuka. Jenis mata pencaharian masyarakat Desa Sarang Burung Danau antara lain: pertanian, perkebunan, wiraswasta, nelayan/perikanan, perdagangan dll.

Pemanfaatan tanah dan sumber daya alam pada Kawasan Hutan Desa Sarang Burung Danau seluas 353 hektar dengan persentase sebesar 4,87 persen dari luas wilayah Desa Sarang Burung Danau secara keseluruhan. Pemanfaatan tanah dan sumber daya alam pada kawasan hutan terbagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari:

- a. Hutan rawa seluas 200 hektar terletak di Dusun Kuala Baru dan Dusun Samping;
- b. Hutan seluas 13 hektar terletak di Dusun Kuala Baru;
- c. Hutan mangrove seluas 140 hektar yang terletak di Dusun Sake Baru dan Dusun Kuala Baru.

Tambak di Desa Sarang Burung Danau memiliki luasan 691 hektar atau setara dengan 9,54 persen dari luas wilayah Desa Sarang Burung Danau secara keseluruhan. Kawasan tambak terletak di Dusun Sake Baru dan Dusun Kuala Baru. Kawasan ini dikembangkan oleh masyarakat untuk budidaya ikan air tawar yang terdiri dari jenis ikan kakap, bandeng, nila dan lele. Permasalahan yang dihadapi pada usaha tambak ikan yakni tercemarnya air sehingga menyebabkan ikan menjadi mati dan mengurangi hasil produksi.

Adapun luas dan letak Geografis serta luasan wilayah tambak yang akan dilakukan kegiatan rehabilitasi mangrove, sebagai berikut:

Tabel 1.0

No	Lokasi	Letak Geografis		Luas (ha)	Status Kawasan
		Latitude	Longitude		
1.	Dusun Sake Baru	1° 27' 0.948" N	109° 2' 16.270" E	8	HL
2.	Dusun Sake Baru	1° 27' 8.859" N	109° 2' 19.473" E	3	APL
Total				11	

B. Profile Desa Sarang Burung Danau

Desa Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Republik Indonesia (BRGM) adalah Lembaga nonstruktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, BRGM dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 120 tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. BRGM bertugas memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal restorasi gambut serta melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove di provinsi prioritas restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove.

Dalam Rencana Strategis KLHK 2020-2024 disebutkan Visi KLHK yaitu: “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Selanjutnya, perumusan Visi dan Misi BRGM dilakukan dengan mengacu kepada mandat, tugas dan fungsi BRGM sebagaimana tertuang dalam Perpres No. 120 Tahun 2020 tentang BRGM, di samping harus dipastikan kedudukannya sebagai bagian dari Visi Presiden dan Wakil Presiden RI dengan mempertimbangkan visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah dirumuskan Visi BRGM sebagai berikut: “Terwujudnya kualitas ekosistem gambut dan mangrove melalui kemandirian dan keberdayaan masyarakat” untuk mendorong “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya

Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.¹⁹

Adapun terkait tugas dan tanggung jawabnya, BRGM memiliki tugas antara lain:

1. Memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut serta upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat pada areal kerja restorasi gambut di Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Papua; dan
2. Melaksanakan percepatan rehabilitasi mangrove pada areal kerja di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat.

BRGM sebagai lembaga yang berperan dalam restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove menarik perhatian nasional maupun internasional. Ekosistem gambut dan mangrove memiliki potensi menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Peran stakeholder turut membantu dalam proses percepatan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove. Selain potensi, terdapat permasalahan yang dapat menghambat upaya percepatan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove sesuai dengan amanat Perpres 120 Tahun 2020.

Tujuan dan sasaran strategis BRGM disusun berdasarkan hasil identifikasi isu strategis, potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi BRGM yang ditujukan untuk mendukung visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan batasan tugas dan fungsi serta target sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 120 Tahun 2020 tentang BRGM. Untuk periode 2021- 2024, BRGM menetapkan Tujuan sebagai berikut:

- a. Memfasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove;
- b. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam upaya pemulihan dan perlindungan ekosistem gambut dan mangrove;
- c. Meningkatkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan fasilitasi percepatan pelaksanaan restorasi gambut dan pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove.²⁰

¹⁹ Renstra BRGM 2021-2022.

²⁰ Renstra BRGM 2021-2024

Rehabilitasi (Kawasan Lanskap) Mangrove (KLM) adalah upaya mengembalikan fungsi hutan mangrove yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan mampu mengemban fungsi ekologis dan ekonomis (Peraturan Menteri Kehutanan No. 03/MENHUT-V/2004). Ketentuan ini juga termasuk untuk melakukan rehabilitasi di dalam skala lanskap mangrove, yang tidak hanya terbatas pada pemulihan kondisi hutan mangrovenya, melainkan juga memulihkan atau menjadikan relasi dan interaksi antara lingkungan dan kelompok manusianya mengarah pada keberlanjutan ekosistem mangrove secara ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, rehabilitasi Kawasan lanskap mangrove merupakan instrumen yang tidak hanya terbatas pada aktivitas penanaman kembali, melainkan juga sebagai perencanaan untuk keberlanjutan lingkungan, yang kemudian melahirkan strategi utuh untuk Memulihkan, Mempertahankan, dan Meningkatkan. Hal ini sering disingkat 3M.²¹

Strategi M pertama, yaitu Memulihkan, merupakan satu upaya untuk mengembalikan perubahan lanskap yang disebabkan oleh alterasi/gangguan pada struktur dan atau fungsi lanskap, baik berupa aktivitas manusia maupun peristiwa alam. Identifikasi penyebab-penyebab perubahan ini menjadi penting dilakukan pertama kali, sehingga ditemukan taktik-taktik khusus proses pemulihannya. Banyak faktor yang menyebabkannya, hal ini sudah dituangkan di dalam dokumen One Map Mangrove (OMM) 2019 yang dibedakan menjadi kondisi mangrove kritis, jarang, dan sangat jarang, yang luasnya mencapai 19% dari keseluruhan luas hutan mangrove Indonesia (total 3,1 juta hektar). Penyebab perubahannya bervariasi dan yang terutama adalah karena konversi lahan mangrove menjadi tambak dan perkebunan kelapa sawit, selain berbagai kegiatan pembangunan lainnya, baik yang dilakukan oleh masyarakat setempat maupun kegiatan untuk tujuan pembangunan ekonomi nasional.

M kedua, Mempertahankan, yang merupakan strategi untuk mempertahankan lahan mangrove, baik yang sedang dipulihkan agar berkembang dan lahan mangrove yang kondisinya cukup baik, menjadi penopang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Keadaan sosial dan ekonomi masyarakat akan turut mempengaruhi keberhasilan rehabilitasi mangrove, sehingga di fase ini memerlukan agenda strategis agar keberhasilannya sejalan dengan pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakatnya.

M ketiga, yaitu Meningkatkan, yaitu upaya untuk meningkatkan kualitas

²¹ Panduan Pelaksanaan Desa Mandiri Peduli Mangrove

kondisi ekologis, sosial, dan ekonomi di dalam lanskap dan antar lanskap mangrove. Dalam hal ini adalah upaya untuk menciptakan keadaan dan upaya-upaya secara sosial dan ekonomi menjadi penopang untuk target rahabilitasi mangrove jangka panjang. Selain terus menerus dan bersama-sama melakukan pemantauan atas kegiatan penanaman kembali di lahan mangrove yang rusak, juga secara teknis meningkatkan kegiatan penanaman kembali di lahan-lahan yang rusak lainnya. Pemantauan juga menjadi bagian untuk mengupayakan penambahan jenis keragaman tanaman mangrove di dalam ekosistem mangrove. Hal ini hanya bisa dilakukan dengan agenda-agenda sosial untuk kepastian tenurial di lahan ekosistem mangrove yang dikelola oleh masyarakat dan pengelolaannya bisa menunjukkan peningkatan ekonomi.

C. Fenomena Alih Fungsi Hutan Mangrove Menjadi Tambak di Indonesia

1. Fenomena Umum

Di Indonesia, pembukaan tambak di cagar mangrove menjadi topik hangat. Pasal 19 UU No.41 Tahun 1999 yang berkenaan dengan Kehutanan mengatur bahwa alih fungsi adalah peruntukan kawasan hutan dan alih fungsi. Perda No. 104 Tahun 2015 yang berkenaan dengan Pengaturan dan Tata Kerja Kawasan Hutan menjelaskan bahwa perubahan pembagian kawasan hutan bisa dikerjakan sebagian atau sesuai dengan kawasan setempat. Modifikasi parsial dilakukan melalui proses pertukaran kawasan hutan dan deforestasi.

Pada awalnya, kawasan hutan lindung dapat digunakan dengan mempertimbangkan karakteristik, sifat, dan kepekaannya, tidak mungkin untuk mengidentifikasi kawasan hutan lindung, dan diperlukan penyelidikan yang spesifik dan menyeluruh. Di ranah memanfaatkan kawasan hutan haruslah memenuhi fungsi pokoknya yakni fungsi konservasi, fungsi lindung dan fungsi produksi. Pencocokan ketiga fitur ini begitu dinamis dan yang terpenting sinergis saat menggunakannya.²²

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan yang terdiri dari 13.667 pulau dan mempunyai wilayah pantai sepanjang 54.716 kilometer. Wilayah pantai (pesisir) ini banyak ditumbuhi hutan mangrove. Luas hutan mangrove di Indonesia sekitar 4.251.011,03 hektar dengan penyebaran: 15,46 persen di Sumatera, 2,35 persen di Sulawesi, 2,35 persen di Maluku, 9,02 persen di Kalimantan, 1,03 persen di Jawa, 0,18 Bali dan Nusa Tenggara, dan 69,43 persen

²² ttan Iskandar, "Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Kebijakan Perubahan Peruntukan, Fungsi, dan Penggunaan Kawasan Hutan, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3, September 2011, hlm 533

di Irian Jaya²³

Berbagai alternatif pengelolaan dapat dilakukan terhadap hutan mangrove yang ada. Masyarakat lokal misalnya, mereka mengkonversi dan memanfaatkan lahan mangrove sesuai dengan kebutuhan hidup, kemampuan mereka dan pandangan mereka atau persepsi tentang hutan mangrove. Dengan berbagai bentuk pemanfaatan yang ada, menyebabkan terjadinya perbedaan dalam perolehan pendapatan dari usaha mengelola hutan mangrove tersebut.

Pola pemanfaatan yang dilakukan dalam usaha mencukupi kebutuhan hidup sesuai kemampuan yang masyarakat miliki belum tentu benar dengan apa yang seharusnya dilakukan. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat aktor-aktor yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam memanfaatkan ekosistem mangrove, seperti mengeksploitasi lahan hutan mangrove dan mengkonversinya menjadi tambak, pemukiman, lahan pertanian, lahan perkebunan, industri dan/atau lainnya dalam skala besar tanpa memikirkan keberlanjutan ekosistem pesisir itu sendiri.

Berbagai aktivitas manusia tersebut menyebabkan penurunan luas hutan mangrove dan berakibat juga pada penurunan fungsi dan manfaat mangrove bagi penduduk dan lingkungan sekitarnya. Untuk mengembalikan fungsi dan manfaat mangrove yang rusak tersebut, maka diperlukan adanya upaya pengelolaan melalui rehabilitasi dan konservasi mangrove.

Sejatinya, tambak dalam skala kecil tidak terlalu banyak mempengaruhi ekosistem mangrove, tapi lain halnya bila dalam skala besar. Konversi mangrove yang luas menjadi tambak dapat mengakibatkan penurunan produksi perikanan di perairan sekitarnya. Pertambahan ini juga diduga dapat memengaruhi produktivitas perairan estuari dan laut di sekitarnya. Seperti contoh menurunnya produksi udang laut sebagai akibat menciutnya luas hutan mangrove.²⁴

Kondisi sosial ekonomi penduduk yang bermukim di daerah pesisir secara umum akan mempengaruhi ekosistem mangrove. Konversi hutan mangrove menjadi areal tambak merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan mangrove. Berdasarkan kriteria penilaian sosial ekonomi sebagai penyebab kerusakan hutan mangrove, faktor-faktor yang dilihat adalah (1) mata pencaharian utama (mp), (2) lokasi lahan usaha (llu), (3) pemanfaatan kayu

²³ UNDP tahun 1990

²⁴ Setiawan, Firman. 2010. Dampak Konversi Hutan Mangrove Menjadi Tambak dan Lahan Kelapa Sawit. <http://firmanso8.wordpress.com/category/eksplorasi/konservasi>

bakar (pkb), dan (4) persepsi terhadap mangrove.²⁵

Dampak Konversi Terhadap Fungsi Ekologis dan Sosial Ekonomis Hutan Mangrove Terdapat dua jenis dampak konversi dan pemanfaatan hutan mangrove, yaitu: (1) dampak terhadap lingkungan fisik dan biologis; dan (2) dampak terhadap lingkungan sosial ekonomi. Dampak fisik dan biologis yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan aspek manfaat dari keberadaan hutan mangrove di kawasan sekitar tempat tinggal penduduk yang dapat menciptakan ketersediaan sumber penghasilan. Dalam hal ini konversi hutan mangrove dapat berdampak pada penurunan keragaman, stabilitas dan produktifitas biologis.

Dampak sosial ekonomi, konversi/penebangan hutan haruslah dikaitkan dengan keuntungan dan kerugian dan bentuk nilai uang, perubahan keindahan alam, tingkah laku, keamanan dan kesehatan penduduk.²⁶ Disamping itu pula sangat berpengaruh kepada lapangan kerja dan pendapatan daerah. Jadi aspek yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan dampak sosial ekonomi adalah faktor kesempatan kerja, pola kepemilikan dan penguasaan sumberdaya alam, tingkat pendapatan penduduk, tingkat sarana dan prasarana perekonomian dan pola pemanfaatan sumberdaya alam.

Pada ekosistem mangrove, rantai makanan yang terjadi adalah rantai makanan detritus. Sumber utama detritus adalah hasil penguraian guguran daun mangrove yang jatuh ke perairan oleh bakteri dan fungi.²⁷ Rantai makanan detritus dimulai dari proses penghancuran luruhan dan ranting mangrove oleh bakteri dan fungi (detritivor) menghasilkan detritus. Hancuran bahan organik (detritus) ini kemudian menjadi bahan makanan penting (nutrien) bagi cacing, crustacea, moluska, dan hewan lainnya.²⁸ Kandungan nutrien di dalam ekosistem mangrove dapat juga berasal dari luar ekosistem, dari sungai atau laut. Selain itu, bakteri dan fungi tadi dimakan oleh sebagian protozoa dan avertebrata. Kemudian protozoa dan avertebrata dimakan oleh karnivor sedang, yang selanjutnya dimakan oleh karnivor tingkat tinggi.

Karena dengan adanya lahan hutan mangrove yang dikonversi ini fauna-fauna baik itu pemangsa maupun yang dimangsa akan berpindah ke lahan yang belum mengalami kerusakan. Contohnya saja spesies monyet dan bangau

²⁵ Departemen Kehutanan. 2006. Inventarisasi dan Identifikasi Mangrove Wilayah Balai Pengelolaan Das Pemali Jiratun Provinsi Jawa Tengah. http://www.bpdaspemalijaratun.net/data/i_mangrove/Microsoft%20Word%20-%2004_Hasil%20dan%20Pembahasan.pdf

²⁶ Jakaria. 2000. Analisis Pengelolaan Hutan Mangrove Kearah Wilayah Pantai Berkelanjutan dan Dampaknya Kepada Kesejahteraan Penduduk di Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

²⁷ Setiawan, Firman. 2010. Dampak Konversi Hutan Mangrove Menjadi Tambak dan Lahan Kelapa Sawit. <http://firmanso8.wordpress.com/category/eksplorasi/konservasi/>

²⁸ *Ibid*, Setiawan.

mungkin tidak akan ada lagi karena spesies ikan yang ada akan berkurang dan habitat mereka telah rusak. Pengaruh bahan-bahan kimia dari pupuk pertanian juga. Secara tidak langsung akan mengubah siklus biogeokimianya karena unsur-unsur yang ada akan berubah dan berkurang.

2. Contoh Alih Fungsi Hutan Mangrove Menjadi Tambak dan Dampaknya: Alih Fungsi Hutan Mangrove dan Usaha Pertambakan di Desa Karangsong

Secara kronologis, sebelum tahun 1960-an, sebagian besar penduduk Desa Karangsong bermatapencaharian sebagai nelayan dan petani atau buruh tani. Sebagian besar dari mereka memanfaatkan laut dan sawah sebagai ladang dalam mencari nafkah dan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, warga juga memanfaatkan hutan mangrove yang didominasi oleh jenis api-api (*Avicennia* sp.) untuk mencari ikan air payau, kepiting, kerang, dan biota lainnya yang dapat menghasilkan keuntungan bagi mereka. Penduduk Desa Karangsong pada saat itu masih belum memiliki kesadaran mengenai fungsi tanah timbul pada mangrove akibat sedimentasi di sekitar pantai Karangsong yang memberikan keuntungan secara ekonomi, sehingga mereka tidak memanfaatkan dan mengelola lahan tersebut secara maksimal.

Pada tahun 1962, terdapat beberapa penduduk pendatang yang berasal dari Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon yang sengaja singgah di Desa Karangsong yang pada saat itu masih merupakan bagian dari Desa Brondong dan mulai membuka tambak sebagai salah satu kegiatan ekonomi mereka. Penduduk Losari memanfaatkan tanah timbul akibat sedimentasi yang ada di Desa Karangsong untuk dijadikan tambak/empang budidaya ikan bandeng dan udang windu. Namun jumlah luas tambak yang dimanfaatkan oleh penduduk Losari pada tanah timbul saat itu masih dalam skala kecil yaitu hanya sekitar 1-2 ha. Tujuan penduduk Losari membuka tambak di Desa Karangsong adalah untuk menambah luas tambak yang mereka miliki sebelumnya di daerah asal mereka. Datangnya penduduk Losari dalam rangka ekspansi tersebut secara tidak langsung telah menjadi pengenalan mengenai tambak dengan memanfaatkan tanah timbul bagi penduduk Desa Karangsong.

Seiring berjalannya waktu, banyaknya keuntungan yang diberikan usaha tambak pun semakin membuat kesan baik kepada penduduk Desa Karangsong. Dengan berbagai kesan positif yang diberikan dari usaha tambak tersebut, penduduk lokal mulai tertarik untuk mempelajari bagaimana proses dari awal hingga akhir mengenai budidaya ikan bandeng dan udang windu pada tambak. Hingga pada tahun 1968 penduduk lokal mulai aktif membuka lahan tanah

timbul untuk dijadikan tambak dan terjadi pembagian lahan tambak oleh Pemerintah Desa yang saat itu belum terjadi pemekaran desa dan masih termasuk Desa Brondong.

Pada tahun 1982, hutan mangrove yang ada di pesisir Desa Karangsong telah habis karena pembukaan lahan dan konversi menjadi tambak secara berlebihan. Ditambah dengan minimnya pengetahuan sebagian besar penduduk Desa Karangsong saat itu mengenai pentingnya jalur hijau (*green belt*) dan ekosistem mangrove, penduduk semakin kurang peduli mengenai keberlanjutan ekosistem mangrove. Perkembangan tambak/empang semakin pesat karena tambak dianggap efektif meningkatkan perekonomian keluarga.

Kondisi dan luas hutan mangrove (hutan bakau) di kawasan pantai utara di wilayah Kab. Indramayu semakin kritis. Dalam 20 tahun terakhir, luas hutan menyusut dari luas semula 8.000 ha menjadi 1.600 ha. Menyusutnya luas lahan mangrove tersebut lebih banyak disebabkan alih fungsi lahan oleh masyarakat pesisir pantai yang menebang hutan mangrove untuk dijadikan tambak, termasuk yang terjadi pada kasus alih fungsi lahan pada Desa Karangsong.

Dampak Konversi Mangrove Kegiatan konversi mangrove skala besar di Desa Karangsong dikarenakan jumlah permintaan terhadap tambak begitu tinggi dengan keadaan mangrove yang dirasakan penduduk saat itu tidak memberikan keuntungan lebih dibandingkan dengan keuntungan yang didapat dari usaha budidaya pada tambak. Namun kerusakan mangrove akibat konversi skala besar tersebut juga tentunya memberikan dampak terhadap penduduk lokal disekitarnya.

Berbagai kerugian akibat habisnya mangrove dapat dirasakan penduduk lokal yang berpengaruh pada kondisi ekonomi maupun ekologi. Pada segi ekonomi, konversi mangrove dalam skala besar tanpa menyisakan tanaman mangrove disekitarnya memberikan pengaruh terhadap biaya produksi yang cenderung lebih tinggi dalam membudidayakan ikan bandeng dibandingkan dengan konversi mangrove dalam skala kecil yang masih. Dalam memberi pakan bandeng, petani tambak perlu memberikan pakan buatan atau pakan pelet sebagai makanan utama bandeng. Para petani tambak pun sadar bahwa berbagai mikro organisme pada akar-akar mangrove atau burung sebagai fauna habitat mangrove yang menjatuhkan kotorannya ke tambak akan menjadi lumut dan dapat memberikan pakan alami bagi ikan bandeng. Oleh karena itu, dengan tidak adanya mangrove, maka fauna habitat mangrove pun juga tidak ada sehingga pakan alami untuk ikan bandeng pun tidak tersedia.

Konversi mangrove dalam skala besar juga telah banyak mempengaruhi

kondisi tanah yang cocok untuk budidaya udang windu, sehingga banyak petani tambak yang tidak bisa membudidayakan udang windu di tambak mereka. Selain itu, kerugian dapat dilihat dari keadaan tambak yang gersang tanpa mangrove membuat tanggul-tanggul tambak menjadi mudah longsor dan terkena abrasi.

Kerugian juga tidak hanya dirasakan oleh penduduk yang memiliki tambak, namun penduduk non petambak pun seperti pencari kerang dan nelayan kecil merasakan dampak yang diakibatkan konversi lahan dalam skala besar. Keberadaan biota air payau seperti kerang, kepiting dan lainnya tidak akan mampu bertahan dan berkembang biak dalam keadaan mangrove yang rusak. Hal tersebut dikarenakan keadaan mangrove yang rusak akan mempengaruhi habitat dan ekosistem disekitarnya sehingga berpengaruh pula pada para pencari kerang dan kepiting yang kehilangan pendapatan akibat sulitnya menemukan kerang maupun kepiting. Kerugian yang dirasakan menurut responden yang bermatapencaharian sebagai nelayan kecil yang mencari ikan dengan perahu adalah hasil tangkap dan jarak melaut.

Sulitnya mendapatkan ikan dalam jarak melaut yang dekat atau sekitar laut bagian dangkal membuat mereka harus menempuh jarak melaut yang sedikit lebih jauh ke arah tengah laut untuk mendapatkan hasil tangkap yang lebih banyak. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya mangrove sebagai penyambung ekologi darat dan laut dan juga sebagai tempat asuhan atau pemijahan bagi hewan-hewan muda yang akan tumbuh menjadi hewan dewasa.

Selain kerugian ekonomi yang banyak dirasakan penduduk, kondisi ekologi pada pesisir juga mendapatkan dampaknya. Seperti terjadinya abrasi yang terus menggerus pantai Desa Karangsong yang dapat dibuktikan dengan kondisi pantai Karangsong yang semakin habis dari tahun ke tahun. Namun berbagai kerugian yang dirasakan tersebut, masih belum memberikan kesadaran pada penduduk mengenai pentingnya ekosistem mangrove. Hal tersebut terbukti dengan masih sedikitnya partisipasi penduduk dalam proses rehabilitasi hutan mangrove yang ada di Desa Karangsong tersebut.

D. Peran Kerangka Pengaman Sosial Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM)

1. Upaya Kerangka Pengaman Sosial Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Mengatasi Alih Fungsi Hutan Mangrove di Desa Sarang Burung Danau

Dalam upaya melakukan rehabilitasi mangrove, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) telah melakukan beberapa strategi. Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi, BRGM tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penghentian dan penutupan tambak secara langsung. Namun, salah satu strategi yang dilakukan agar tugas dari BRGM dalam hal rehabilitasi dapat dilaksanakan adalah dengan adanya Kerangka Pengaman Sosial. Kerangka Pengaman Sosial dibentuk sebagai mitigasi permasalahan yang akan muncul terhadap bentuk kegiatan rehabilitasi mangrove yang akan masuk ke desa. Kerangka Pengaman Sosial dalam rehabilitasi mangrove ini mengadopsi Kerangka Pengaman Sosial pada restorasi gambut. Pada tahapan pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial terdiri dari Pemetaan Sosial, PADIATAPA (persetujuan atas informasi di awal tanpa paksaan) dan Pemantauan & Pengaduan. Untuk di Desa Sarang Burung Danau telah dilakukan kegiatan pemetaan sosial, PADIATAPA. Melalui Berita Acara Padiatapa Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, Nomor: BA.10/BRGM-PRM/II/2023 diketahui bahwa:

- a. BRGM telah menerima informasi perihal pelaksanaan penyusunan rancangan kegiatan percepatan rehabilitasi mangrove di Desa Sarang Burung Danau oleh kelompok Turi Indah dengan luas 11 Hektar.
- b. BRGM menyetujui untuk ikut memelihara dan mengembangkan tanaman mangrove secara lestari untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.
- c. Pemerintah Desa setempat akan melakukan pembinaan kepada kelompok pelaksana kegiatan dan memberikan dukungan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove berkelanjutan melalui perencanaan pembangunan dan pembentukan aturan di tingkat desa/komunitas atau dukungan lainnya.

Pada bagian akhir, berita acara tersebut ditanda tangani oleh Sekretaris Desa, Sekretaris Kelompok Turi Indah dan Tokoh Masyarakat serta dihadiri oleh 20 peserta yang terdiri dari Anggota BPD setempat, RT/RW setempat, Karang Taruna setempat, dan masyarakat setempat Desa Sarang Burung Danau. Kehadiran para stakeholder tersebut menunjukkan antusias mereka untuk bekerja bersama dengan BRGM melestarikan mangrove untuk kesejahteraan masyarakat.

Terbitnya berita acara di atas sejatinya menunjukkan bahwa para stakeholder di Desa Sarang Burung Danau telah setuju dan tanpa paksaan menerima kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BRGM dalam hal rehabilitasi mangrove. Persetujuan tanpa paksaan ini penting mengingat bahwa

hal itu menjadi syarat yang telah diatur dalam Peraturan Kepala BRGM (Nomor: P.9/KaBRGM/2021) tentang Pedoman Pelaksanaan Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan Lingkup BRGM, Pasal 1, ayat 6 bahwa masyarakat di sekitar lokasi mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dan secara bebas menyetujui kegiatan rehabilitasi mangrove yang akan berlangsung.

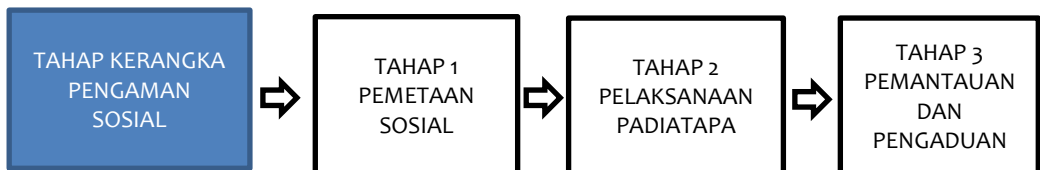
Lebih detail, disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan tersebut bahwa Padiatapa dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Bebas dari paksaan, intimidasi atau manipulasi
- b. Transparansi informasi;
- c. Tidak memihak;
- d. Kesepakatan;
- e. Partisipasi;

Dari aturan diatas dapat kita pahami bahwa kehadiran para stakeholder dari berbagai elemen masyarakat setempat untuk bersama menyetujui pelaksanaan kegiatan rehabilitasi menunjukkan besarnya partisipasi mereka untuk kegiatan tersebut.

Dalam rangka melakukan pelestarian mangrove di Desa Sarang Burung Danau, BRGM memiliki pedoman pelaksanaan kerangka pengaman sosial yang jika dipetakan sebagai berikut:

Lebih detail, ketiga tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:



a. Tahap Pemetaan Sosial

Pemetaan sosial merupakan riset partisipatif untuk mendapatkan dan mengolah data terkait dengan sedikitnya sembilan aspek berikut ini :

1. Identifikasi keberadaan dan tipologi komunitas di dalam dan di sekitar lokasi kegiatan rehabilitasi mangrove
2. Kelembagaan lokal
3. Analisis aktor
4. Analisis gender
5. Sistem representasi atau perwakilan warga
6. Pemetaan tenurial dan konflik
7. Analisis kondisi sosial ekonomi
8. Aspek kebudayaan

9. Model dan media komunikasi

b. Tahap Kedua: Pelaksanaan Padiatapa

Data dan informasi yang diperoleh dari pemetaan sosial menjadi dasar bagi pelaksana rehabilitasi mangrove untuk masuk ke tahap selanjutnya yaitu Padiatapa atau Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan. Dalam Padiatapa penting diperhatikan:

- 1) Informasi dari dan kepada masyarakat setempat
- 2) Pengetahuan tentang kompleksitas hak, terutama hak atas tanah dan air (sistem tenurial) dan hak yang terkait dengan itu
- 3) Kelembagaan lokal dan aktor yang berperan mengambil keputusan
- 4) Mekanisme pengambilan keputusan dan penentuan sistem perwakilan dalam perundingan dengan pihak lain
- 5) Dampak potensial yang timbul dari pelaksanaan kegiatan rehabilitasi mangrove, termasuk pencegahan konflik

Kelima aspek ini bersinggungan langsung dengan misi utama pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial yang bertujuan mencegah, memitigasi, memulihkan dampak negatif dan sekaligus memberikan manfaat optimal kepada masyarakat dari kegiatan rehabilitasi mangrove.

Padiatapa bertujuan agar masyarakat yang akan terkena dampak kegiatan rehabilitasi mangrove mendapatkan informasi yang utuh dan lengkap mengenai rencana dan potensi dampak rehabilitasi tersebut. Dampak mencakup hal-hal yang tak terhindarkan dan tak terpulihkan. Misalnya harus melepaskan setengah hak atas lokasi tambaknya untuk digunakan sebagai tempat penanaman mangrove dalam upaya rehabilitasi. Untuk setiap dampak perlu identifikasi langkah mitigasi dan pemulihan yang mungkin dilakukan.

Informasi perlu disampaikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dipahami. Perlu disampaikan juga penjelasan bahwa penyampaian informasi tersebut dengan maksud agar masyarakat paham. Tanyakan juga kepada masyarakat apakah mereka membutuhkan rentang waktu tertentu untuk mempelajari dan mendalami informasi tentang kegiatan. Jika mereka membutuhkan rentang waktu tertentu, maka buatlah kesepakatan tentang pertemuan berikutnya setelah rentang waktu tersebut.

Penyampaian informasi dan pelaksanaan konsultasi perlu menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara representatif. Kelompok perempuan perlu mendapat perhatian tersendiri. Penyampaian informasi dan perundingan harus melalui kelembagaan lokal yang berdasarkan sistem representasi yang diakui

masyarakat. Tidak dibenarkan informasi dan perundingan dilakukan hanya dengan satu-dua orang saja meskipun yang bersangkutan merupakan pemimpin desa/komunitas. Sering kita jumpai bahwa pelaksana kegiatan hanya berkomunikasi dengan kepala desa/kepala adat atau beberapa tokoh. Hal ini belum menjamin keabsahan proses. Oleh sebab itu pertemuan dan komunikasi yang lebih luas seharusnya dilakukan.

Dalam konteks yang dilakukan oleh BRGM atas permasalahan alih fungsi mangrove di Desa Sarang Burung Danau, BRGM telah memberikan informasi secara komprehensif kepada seluruh pihak di desa setempat. Hal itu dibuktikan dengan adanya berita acara yang menunjukkan persetujuan para stakeholder untuk bekerja bersama BRGM dalam melestarikan mangrove.

c. Tahap Ketiga: Pemantauan dan Pengaduan

Setelah proses konsultasi Padiatapa selesai maka kegiatan rehabilitasi mangrove berjalan. Pada saat pelaksanaan rehabilitasi itu, pelaksana melakukan pemantauan sendiri untuk mengetahui apakah ada kerugian masyarakat dari kegiatan rehabilitasi mangrove yang sedang berlangsung. Jika hasil pemantauan menyatakan demikian maka perlu dilakukan perbaikan segera terhadap penyimpangan yang terjadi. Misalnya, jika ada penanaman yang dilakukan pada tambak dan membuat hasil panen tambak menurun. Pelaksana kegiatan rehabilitasi melaporkan seluruh hasil pemantauannya secara tertulis kepada BRGM melalui Tim Restorasi Gambut dan Mangrove Daerah

Selain pemantauan oleh pelaksana rehabilitasi, pelaksanaan rehabilitasi mangrove perlu dipantau oleh masyarakat setempat atau organisasi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemantauan ini untuk memastikan apakah kegiatan benar-benar tidak merugikan masyarakat. Masyarakat, organisasi lingkungan atau para pihak lain dapat mengajukan pengaduan terhadap pelaksanaan rehabilitasi mangrove yang berpotensi menimbulkan dampak sosial dan lingkungan.

Mekanisme pengaduan rehabilitasi mangrove meliputi dua fase, yaitu pada saat kegiatan berlangsung dan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah kegiatan dinyatakan selesai. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove menyediakan mekanisme pengaduan itu, baik yang disampaikan secara langsung, melalui surat dan berbagai komunikasi on-line. Termasuk ke dalam kanal pengaduan yang disediakan adalah e-mail melalui alamat: pengaduan@brgm.go.id dan pesan singkat (sms) melalui nomor 1708 atau

kanal pengaduan LAPOR dengan menyebutkan #mangrove dan #brgm.

Dalam menyampaikan pengaduan, hendaknya dilengkapi dengan informasi sebagai berikut:

- 1) Nama lengkap dan nomor kartu identitas pelapor
- 2) Alamat surat dilengkapi dengan nomor telepon/telepon genggam dan atau alamat e-mail
- 3) Kronologis kasus yang dilaporkan
- 4) Bukti-bukti pendukung (jika ada, misalnya foto, dokumen, video)

Dalam hal terdapat pengaduan, BRGM melalui Tim Restorasi Gambut dan Mangrove Daerah melakukan verifikasi dan memutuskan penyelesaiannya.²⁹

2. Peran Kerangka Pengaman Sosial Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Sebagai Resolusi Konflik Mengatasi Alih Fungsi Mangrove Menjadi Tambak Di Desa Sarang Burung Danau

Pelaksanaan rehabilitasi mangrove dengan peran Kerangka Pengaman Sosial bertujuan untuk memberi arah agar dapat memitigasi potensi dampak sosial dari kegiatan yang akan dilakukan. Hal ini agar dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove yang akan dilakukan BRGM pada wilayah yang rentan terjadi konflik dapat melindungi hak-hak masyarakat di dalam dan sekitar kegiatan, mencegah konflik antara masyarakat dan pelaksana kegiatan rehabilitasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya konsep Kerangka Pengaman Sosial masyarakat dapat terinformasikan dan dapat didengar terlebih dahulu pendapatnya. Dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi pun masyarakat dilibatkan serta dimintai persetujuannya. Sehingga jika suatu saat program rehabilitasi yang dilakukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove selesai, masyarakat akan meneruskannya atas dasar kesadaran terhadap perlindungan lingkungan.

Pada wilayah Kawasan hutan yang dilakukan pengalih fungsian menjadi tambak, dapat dipastikan banyak sekali konflik yang akan terjadi jika dilakukan penutupan dan penghentian dalam pengelolaan usaha tambak tersebut. Dengan adanya tahapan pada Kerangka Pengaman Sosial yaitu PADIATAPA, akan didapatkan informasi awal dan potensi terkait penerimaan masyarakat terhadap rencana kegiatan rehabilitasi mangrove yang akan dilakukan. Kegiatan tersebut masuk dalam tahapan Pra PADIATAPA.

²⁹ Ibid, Pedoman Pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial Dalam Restorasi Gambut.

Pada prosesnya Pra PADIATAPA meliputi kegiatan sosialisasi, koordinasi, survei lapangan. Dilanjutkan proses pelaksanaan PADIATAPA yang terdiri dari adanya penyampaian informasi dan aturan-aturan, diskusi dengan stakeholder di desa, pengambilan keputusan dan penerbitan Berita Acara (BA) hasil kesepakatan bersama. Jika hasil musyawarah dengan stakeholder desa menghasilkan kesepakatan menyetujui kegiatan rehabilitasi mangrove di wilayahnya, maka kedepannya masyarakat desa tidak boleh melakukan protes terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

Pada kasus di Desa Sarang Burung Danau, masyarakat desa telah menyetujui terkait kegiatan rehabilitasi mangrove yang akan dilakukan pada wilayah tambak sebesar 11 ha yang terdiri dari 8ha pada hutan produksi dan 3ha pada areal penggunaan lain. Kerangka Pengaman Sosial ini melalui kesepakatan yang di dapat pada proses PADIATAPA dapat menjadi sarana resolusi konflik pada alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak. Walaupun menurut pasal 78 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan pelaku penebangan hutan dapat dipidana namun dengan adanya kesepakatan antara BRGM dan masyarakat desa, program rehabilitasi yang menjadi tugas pemerintah tetap dapat terlaksana dan mata pencaharian masyarakat tidak begitu saja hilang. Sehingga tidak hanya menegakan hukum sebagai amanat perlindungan lingkungan namun juga memberikan kesejahteraan pada masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan hutan, saat ini Pemerintah telah mengadakan Program Perhutanan Sosial. Program ini menjadi fokus utama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk lebih menyejahterakan masyarakat yang tinggal disekitar hutan. Adanya program perhutanan sosial dilatarbelakangi oleh dua agenda besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan menciptakan model pelestarian hutan yang efektif. Untuk mencapai dua target tersebut, pemerintah melalui KLHK membuat suatu program agar kesejahteraan masyarakat dan pelestarian hutan melalui program perhutanan sosial.

Secara garis besar, perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak / hutan adat oleh masyarakat sekitar hutan atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk tujuan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya. Program ini adalah legal dan membuat masyarakat dapat turut mengelola hutan dan memperoleh manfaat ekonomi. Perhutanan sosial menepis anggapan masyarakat mengenai sulitnya memanfaatkan

kawasan hutan di sekitar mereka. Legalitas program perhutanan sosial dapat diketahui dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 83 tahun 2016. Selain itu, terdapat pula peraturan lain yang berkaitan dengan program ini, antara lain; 1) Peraturan Kementerian Kehutanan Nomor 88 tahun 2014 tentang Hutan Hutan Kemasyarakatan; 2) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 89 tahun 2014 tentang Hutan Desa; 3) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 tahun 2012 tentang pengelolaan hutan adat yang dikembalikan kepada masyarakat hutan adat dan hutan adat bukan merupakan hutan negara, melainkan tanah adat yang harus dilestarikan; dan 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani.³⁰

Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses pemberdayaan dengan berpegang pada aspek kelestarian hutan.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK No 83 tahun 2016, program perhutanan sosial memiliki tujuan memberi pedoman akan pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan hutan adat. Selain itu, program dari pemerintah ini juga bertujuan sebagai solusi atas permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat sekitar hutan dalam memanfaatkan hutan untuk kesejahteraan dan pelestarian melalui prinsip keadilan, keberlanjutan, kapasitas hukum, partisipatif, dan bertanggung gugat.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, Kerangka Pengaman sosial oleh Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dimaksud agar dapat mengatasi permasalahan mangrove di Desa Sarang Burung Danau. Setelah mendapat persetujuan tanpa paksaan (PADIATAPA) oleh masyarakat setempat, Kerangka Pengaman Sosial juga mendorong agar masyarakat dapat mendaftarkan hutan tersebut masuk pada kawasan hutan sehingga menjadi perhutanan sosial yang nantinya dapat digunakan secara legal.

Partisipasi sukarela masyarakat menjadi modal utama agar keberadaan mangrove dapat masyarakat rasakan secara legal tanpa perlu khawatir berurusan dengan ranah hukum. Itu lah yang menjadi tujuan utama dari program perhutanan sosial oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karena itu BRGM melalui Kerangka Pengaman Sosial mendorong pengajuan hutan tersebut masuk dalam kawasan hutan sehingga menjadi perhutanan sosial.

³⁰ Perhutanan Sosial, diakses dari <https://cdkmalang.dishut.jatimprov.go.id/perhutanan-sosial-pengertian-tujuan-skema-dan-tata-cara-permohonan/> pada 19 Juli 2023

KESIMPULAN

1. Alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak pada wilayah Kawasan Hutan di Indonesia merupakan salah satu perbuatan melanggar hukum. Perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi tegas sesuai dengan pasal 78 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999. Kegiatan alih fungsi lahan pada hutan mangrove menjadi tambak tidak hanya merugikan kondisi ekologis namun juga merugikan bagi banyak aspek kehidupan. Salah satu dampak dari alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak dapat mengakibatkan abrasi dan banjir rob pada pemukiman warga. Selain itu juga hutan mangrove yang dapat menyerap karbon akan menjadi penyumbang karbon terbesar jika pohon-pohon mangrove di tebang. Hal yang menjadi faktor alih fungsi hutan mangrove karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup.
2. Peran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove dengan Kerangka Pengaman Sosial dalam permasalahan alih fungsi hutan mangrove menjadi tambak di Desa Sarang Burung Danau adalah dapat dilaksanakannya kegiatan rehabilitasi pada wilayah tambak tanpa menutup secara menyeluruh tambak yang ada. Dengan Kerangka Pengaman Sosial dan tahapan PADIATAPA (Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan) menjadikan resolusi konflik terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat terkait kegiatan rehabilitasi mangrove yang akan dilakukan pada wilayah tambak yang terdapat pada kawasan hutan. Sehingga masyarakat juga tidak akan dirugikan. Konflik juga akan dapat dihindari karena masyarakat juga telah menyetujui kegiatan rehabilitasi yang akan dilakukan. Sehingga kegiatan rehabilitasi tetap berjalan dan kegiatan ekonomi masyarakat juga tidak terhenti. Setelah masyarakat juga mendukung kegiatan rehabilitasi pada tambak, masyarakat dapat didorong untuk mendaftarkan wilayah Kawasan Hutan tersebut untuk menjadi perhutanan sosial, agar kegiatan pembukaan tambak pada wilayah tersebut tidak lagi berstatus ilegal.

SARAN:

1. Pemerintah melalui peraturan yang berlaku sepatutnya juga mendorong agar permasalahan alih fungsi hutan mangrove pada Kawasan Hutan dapat terselesaikan. Pemerintah juga harus mendorong adanya partisipasi

masyarakat dalam pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan agar hukum juga memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang berhadapan langsung dengan kondisi yang ada di lapangan. Konsep Kerangka Pengaman Sosial dan PADIATAPA dapat digunakan dalam penyelesaian permasalahan alih fungsi hutan mangrove di wilayah Kawasan Hutan. Konsep ini dapat diadopsi dalam penegakan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menjadi mitigasi konflik yang dapat terjadi dalam masyarakat.

2. Kegiatan rehabilitasi yang dilakukan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dapat menjadi contoh agar penegakan hukum juga melihat kepada konsep di lapangan sehingga dapat mewujudkan tujuan dari Good Governance. Kemudian pemerintah dapat mendorong masyarakat agar dapat mendaftarkan wilayah Kawasan Hutan menjadi perhutanan sosial, sehingga kegiatan usaha yang dilakukan masyarakat tetap dalam pengawasan hukum negara dan memiliki izin.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Bengen, Dietrich G, *Pedoman Teknis Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove*, Pusat Kajian Sumber daya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor, 2004.
- Jakaria. *Analisis Pengelolaan Hutan Mangrove Kearah Wilayah Pantai Berkelanjutan dan Dampaknya Kepada Kesejahteraan Penduduk di Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur*. Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2000.
- Lewis Coser. *The Functions of Social Conflict*. London: Free Press, 1956.
- M. Daud Silalahi. *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Alumni, 2001.
- Maswadi Rauf. *Konflik dan Konsensus Politik: Sebuah Penajajaran Teoritis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001.
- Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Ke II, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Noor Y.R., *Panduan Pengenalan Mangrove di Indonesia*, *Wetlands International*

Indonesia Program, Bogor, 2012.

Nur Zain Hae, et al. *Konflik Multikultural: Panduan Meliput bagi Jurnalis*. Jakarta: LSPP, The Asia Foundation dan USAID, 2000.

Peta Mangrove Nasional Direktorat Konservasi Tanah dan Air, Ditjen PDASRH, Tahun 2021.

Peter Mahmud Marzuki (A), *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 12, Jakarta : Prenada Media Group, 2016.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

R.M.Gatot.P.Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

Ronny Hanintijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1999.

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia Group 2018.

Salim H.S, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan (Edisi Revisi)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

Suriansyah, Murhaini. *Hukum Kehutanan, Penegakan Hukum terhadap kejahatan dibidang Kehutanan, cet II*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2012.

Taringan M. S., *Sebaran dan Luas Hutan Mangrove di Wilayah Pesisir Teluk Pising Utara Pulau Kabaena Provinsi Sulawesi Tenggara*, Bidang Dinamika Laut, Pusat Penelitian Oseanografi, LIPI, Makalah, Jakarta, 2008.

Tiwari, K.M. *Social Forestry in India*. Natraj Publisher, India, 1983.

Westoby, Jack. *Introduction to World Forestry*. The Oxford Forestry Institute, University of Oxford, South Parks Road, Oxford, OX1 3RB, 1989.

Widartiningsih, *Keterlibatan dan Pertanggungjawaban Penyelenggara Kebijakan Kehutanan*, Malang: Setara Press, 2014.

JURNAL:

Amran Saru dkk, *Analisis Kesesuaian Lahan Rehabilitasi Mangrove di Kecamatan Bontoa Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan*, Torani Journal of Fisheris and Marine Science, Vol. 1, No 1, December 2018.

Arisaputra, Muhammad Ilham, (2013), "Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Penyelenggaraan Reforma Agraria di Indonesia", Jurnal Yuridika, Vol 28, No, 2.

Hakim, I. *Kajian kelembagaan dan kebijakan hutan tanaman rakyat: Sebuah*

Terobosan dalam Menata Kembali Konsep Pengelolaan Hutan Lestari. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 6 (1): 27-24. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan. Bogor, 2009.

Herman Haeruman, *Masalah Sosial Dalam Pembangunan Kehutanan*, Jakarta: Makalah Seminar Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1992.

Iskandar, “Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Kebijakan Perubahan Peruntukan, Fungsi, dan Penggunaan Kawasan Hutan, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3, September 2011.

Maret Priyanta, “Pembaharuan dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan”, *Hasanuddin Law Riview* Vol. 1, Issue 3, (Desember 2015).

Muazzin dan Tinianus, “Alih Fungsi Hutan Mangrove di Kabupaten Aceh Tamiang”, *Jurnal Kanun* No. 52, Edisi Desember 2010, hlm 638 <http://www.antaranews.com/berita/504319/8233-hektare-lahan-mangrove-pohuwato-beralih-fungsi>, diakses tanggal 16 Maret 2023.

Rakatama, Ari & Ram Pandit. (2020). Reviewing social forestry schemes in Indonesia: Opportunities and challenges. *Journal of Forest Policy and Economy*. Elsevier. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102052>

Rini dkk, *Kajian Kesesuaian, Daya Dukung dan Aktivitas Ekowisata di Kawasan Mangrove Lantebung Kota Makassar*, *Jurnal Pariwisata*, Vol. 5, No.1, April 2018.

Susana dkk dalam tulisannya berjudul “Kajian Resolusi Konflik Kebijakan Pengelolaan Hutan Pendidikan Dan Penelitian (HPP) Barat Muara Kaeli, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur”, *JURNAL Penelitian Ekosistem Dipterokarpa* Vol.6 No.2 Desember 2020.

Suttan Iskandar, “Aktualisasi Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup dalam Kebijakan Perubahan Peruntukan, Fungsi, dan Penggunaan Kawasan Hutan, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3, September 2011.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Indonesia, Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

_____, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.

_____, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

- _____, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- _____, Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut Nomor: P.6/KB BRG-SB/12/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerangka Pengaman Sosial Dalam Restorasi Gambut
- _____, Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Nomor: P.4/KaBRGM/2022 tentang Petunjuk Teknis Percepatan Rehabilitasi Mangrove Lingkup Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
- _____, Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Nomor: P.9/KaBRGM/2023 tentang Pelaksanaan Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan Lingkup Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
- _____, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan No. P. 83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan sosial.

INTERNET:

- Departemen Kehutanan. 2006. Inventarisasi dan Identifikasi Mangrove Wilayah Balai Pengelolaan Das Pemali Jratun Provinsi Jawa Tengah. http://www.bpdaspemalijratun.net/data/i_mangrove/Microsoft%20Word%20-%2004_Hasil%20dan%20Pembahasan.pdf
- <https://foresteract.com/program-kehutanan-masyarakat>.
- Setiawan, Firman. 2010. Dampak Konversi Hutan Mangrove Menjadi Tambak dan Lahan Kelapa Sawit. <http://firmanso8.wordpress.com/category/eksplorasi/konservasi>
- Setiawan, Firman. 2010. Dampak Konversi Hutan Mangrove Menjadi Tambak dan Lahan Kelapa Sawit. <http://firmanso8.wordpress.com/category/eksplorasi/konservasi/>
- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, "What Is Good Governance?". Diakses dari <https://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf> pada 15 Maret 2023.